

## BUMD-TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

2021

PERBUP BOGOR NO.63, BD 2021/No.63, 32 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS/KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KABUPATEN BOGOR

- ABSTRAK : - Bahwa guna optimalisasi pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas/komisaris dan anggota direksi pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Bogor.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1950, UU No.7 Tahun 1992, UU No.5 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 1999, UU No.21 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, PP No.18 Tahun 2016, PP No.54 Tahun 2017, PERMENDAGRI No.37 Tahun 2018, PERDA PROV.JAWA BARAT No.14 Tahun 2006, PERDA PROV.JAWA BARAT No.7 Tahun 2015, PERDA KAB. BOGOR No.8 Tahun 2009, PERDA KAB. BOGOR No.3 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB. BOGOR No.4 Tahun 2014, PERDA KAB. BOGOR No.20 Tahun 2011, PERDA KAB. BOGOR No.3 Tahun 2014, Perda Kab. Bogor No.5 Tahun 2020, Perda Kab.Bogor No.6 Tahun 2020, PERDA KAB. BOGOR No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB. BOGOR No.2 Tahun 2020.
- Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas/ Komisaris dari unsur independen dilakukan setelah melalui seleksi yaitu : seleksi administrasi; UKK; wawancara akhir. Selain melalui tahapan seleksi, untuk Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris pada BUMD Lembaga Keuangan wajib mengikuti Uji Kemampuan dan Kepatutan yang dilaksanakan oleh OJK serta mendapatkan persetujuan dari OJK. Penjaringan dilakukan dengan cara: pengumuman pendaftaran, yang dilaksanakan melalui media cetak dan/atau situs Pemerintah Daerah; pendaftaran, yang dilaksanakan setelah pengumuman.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 26 Juli 2021 dan ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2021.
- Peraturan Bupati Bogor ini mencabut Peraturan Bupati Bogor Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas/ Komisaris pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 71); Peraturan Bupati Bogor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 4);  
Penjelasan: 32 hlm.